

**URGENSI PELIBATAN GENERASI MUDA
DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 YANG DEMOKRATIS**

**Oleh:
NENI NUR HAYATI¹**

ABSTRAK

Pemilu serentak 2024 yang menyatukan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menghadapi tantangan yang berat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih komperhensif terkait dengan pelibatan generasi muda dalam pengawasan partisipatif untuk mengawal pemilu berintegritas. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dengan menggali lebih mendalam terkait dengan persoalan yang muncul dalam konteks pengawasan partisipatif, meliputi hambatan dan tantangan yang dihadapi, urgensi pelibatan anak muda dalam mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilihan serta upaya yang telah dilakukan oleh generasi muda dalam membangun demokrasi dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder terkait dengan menggandeng kelompok muda sebagai elemen utama dalam mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Kata kunci : generasi muda, pengawasan partisipatif, pemilu serentak 2024, demokratis

ABSTRACT

The 2024 simultaneous elections that unite the elections for the president and vice president, House of Representatives (DPR), Regional House of Representatives (DPD), Provincial and Regency/City Representatives Council (DPRD) and the elections for the Governor and Deputy Governor, the Regent and Deputy Regent, the Mayor and Deputy Mayor, face formidable challenges. In order to ensure the integrity of elections, this paper aims to investigate more comprehensively the involvement of the youth in participatory supervision. The research employs a qualitative approach based on a literature study to investigate more deeply related issues that arise in the context of participatory supervision, including the obstacles and challenges faced, the urgency of involving youth in overseeing the electoral process, and the efforts in developing democracy and being involved in the policy-making process in accordance with the applicable laws and regulations, as well as realizing synergy and collaboration between stakeholders related to cooperating with youth as the main element in realizing people's sovereignty.

Keywords: Youth, Participatory Supervision, 2024 Simultaneous Elections, Democracy.

¹ Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), neni.n.hayati@gmail.com

Pendahuluan

Partisipasi warga dalam sebuah negara demokrasi menjadi hal yang substansial. Salah satu indikator sukses atau tidaknya demokrasi ditentukan oleh sejauhmana tinggi rendahnya keterlibatan masyarakat pada pemilihan electoral. Partisipasi juga tidak hanya ditentukan dari pelibatan aktif masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS), namun yang jauh lebih substansi dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat melakukan kegiatan demokrasi dalam bentuk lain seperti mengawal proses kebijakan publik, mengkritisi pemerintah, turut serta mengawasi proses tahapan penyelenggaraan pemilihan, mengawasi pembuatan undang-undang, dan lain-lain. Hal ini berarti partisipasi politik memiliki arti yang cukup luas sebagai penentu kualitas demokrasi, khususnya di Indonesia.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi empat hal. Pertama, kegiatan pemilihan yakni kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. *Kedua*, lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. *Ketiga*, kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. *Keempat*, contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.

Namun nyatanya, bentuk partisipasi yang berlangsung dalam melakukan pengawalan dalam electoral belumlah optimal. Potret pemilu serentak 2019 yang merupakan pemilu pertama kalinya menyatukan pemilihan presiden wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota menunjukkan bagaimana terjadi adanya polarisasi yang kuat antar kedua kubu, tahapan penyelenggaraan masih diwarnai oleh maraknya pelanggaran pemilu seperti politik uang, netralitas aparat sipil negara dan kepala desa, penyalahgunaan anggaran, kampanye diluar jadwal, hoax yang semakin merajarela serta bentuk pelanggaran dalam tahapan lainnya. Disamping itu, pola hubungan klientilistik antara elite-elite partai dan konstituen juga mendorong terjadinya mobilisasi isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pemilu demi memenangkan kandidat (Allen, 2015).

Salah satu kelompok yang memiliki hak dan tanggungjawab dalam mengawal segala proses kebijakan dan penyelenggaraan tahapan pemilu adalah kelompok muda. Pemilih muda ini dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam pemilu, antusias kelompok ini cukup tinggi dan mayoritas kelompok ini ingin memberikan suaranya pada setiap pemilu yang ada. Dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 192.828.520 orang, berdasarkan preferensi usia pemilih, yang berusia 20 tahun sebanyak 17.501.278 orang, usia 21-30 sebanyak 42.843.792 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 43.407.156 orang, usia 41-50 tahun sebanyak 37.525.537 orang, usia 51-60 sebanyak 26.890.997 orang, serta usia 60 ke atas sebanyak 22.601.569 orang (Viryan, 2019).

Dari data tersebut terlihat bahwa sekitar 42 juta lebih pemilih adalah berasal dari kelompok milenial. Dari total 192 juta calon pemilih, sekitar 50 persen adalah kelompok milenial atau mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 2000. Generasi muda ini kerap kali menjadi salah satu kelompok yang mendapatkan perhatian khusus. Apalagi memasuki tahun politik di pemilu serentak 2024 mendatang, kelompok ini menjadi sasaran baik itu oleh para peserta pemilu ataupun kandidat kepala daerah. Angka kemenangan ada di sana. Jadi, para elite politik harus memikirkan

bagaimana cara menggaet suara dari sana.

Dalam buku *Tren Perubahan Partisipasi Politik Generasi Milenial di Era Transisi ke Demokrasi* yang ditulis oleh Najmuddin M Rasul ada kekhawatiran generasi ini tidak peduli dengan politik dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, pemilih muda juga sangat rentan di mobilisasi oleh kelompok kepentingan seperti: partai politik, ormas dan tim sukses untuk meraup suara karna melihat dari karakteristik pemilih muda lebih menyukai hal-hal yang sederhana dan mudah dimengerti, dan mayoritas tidak tertarik untuk ikut serta dalam kampanye politik.

Hasil penelitian yang dilakukan Najmuddin (2019), generasi milenial cenderung tidak peduli dengan politik electoral. Mereka tidak peduli karena mereka tidak percaya dengan elite, aktor, atau partai politik. Mereka juga tidak percaya dengan penyelenggara dan sistem politik.

Bila ini terus dibiarkan, maka akan menjadi problem besar dalam alam demokrasi kita, apalagi kelompok muda sebagai penyumbang suara terbanyak yang akan menjadi penentu terhadap kualitas electoral. Partisipasi politik anak muda baik tradisional maupun modern menjadi jantungnya demokrasi. Sebab, tanpa adanya keterlibatan dalam proses demokrasi, hasil proses demokrasi itu tidak mempunyai legitimasi. Dengan kata lain, kalau elektoral rendah, kualitas demokrasi turun. Kondisi ini tentu saja harus direspon secara cepat dan tepat oleh para pemangku kepentingan seperti penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), partai politik, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media dengan tujuan agar generasi milenial memiliki keyakinan dan mau ikut berpartisipasi dalam politik elektoral.

Dalam hal ini, badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) yang memiliki wewenang untuk memastikan seluruh proses tahapan penyelenggaraan yang adil, demokratis dan berkualitas tidak bisa bekerja sendiri dengan sumberdaya yang

terbatas. Pada prosesnya tentu dibutuhkan keterlibatan semua pihak tanpa kecuali termasuk anak muda dan kelompok rentan lainnya. Keterlibatan anak muda menjadi sangat krusial terutama dalam ikut serta melakukan pengawasan untuk meminimalisir potensi kecurangan yang terjadi serta mampu melaporkan kecurangan yang ada kepada pengawas pemilu setempat. Sayangnya, proses yang dilakukan pengawasan oleh anak muda memiliki banyak tantangan utamanya ketika melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi karena keterbatasan seperti dalam memenuhi persyaratan formil dan materil yang harus ditempuh, mentalitas kaum muda yang belum siap menghadapi risiko, serta hambatan lainnya. Melalui program pengawasan partisipatif, ruang untuk partisipasi masyarakat terbuka lebar seluas-luasnya dan selebar-lebarnya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, kajian ini menjadi sangat penting untuk menemukan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi anak muda ketika terlibat aktif menjadi pengawas partisipatif. Penulis merumuskan masalah, dengan mengurai faktor - faktor yang menjadi penghambat pemilih terutama generasi milenial dalam melakukan pengawasan di lapangan serta hal-hal apa saja yang mesti dilakukan untuk penguatan demokrasi dari keterlibatan generasi muda. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan jawaban pada permasalahan krusial yang selama ini dialami oleh civil society khususnya anak muda dalam menghadapi kesulitan dan hambatan menjadi pengawas partisipatif, serta inovasi apa saja yang mesti dikembangkan oleh lembaga penyelenggara pemilu spesifik badan pengawas pemilihan umum agar lebih inklusif dan ramah untuk generasi milenial.

Adapun tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi serta

tindakan generasi milenial. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan pelbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2004). Hal serupa juga diungkapkan oleh Nasution (1996) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Jenis Penelitian deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan angka sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto dokumen pribadi dan lain-lain terkait dengan pengawasan generasi milenial dalam pemilihan (Sudarwan Danim, 2009).

TINJAUAN TEORITIS

Generasi Muda/Milenial

Generasi muda adalah yang lahir pada tahun 1980 sampai dengan 2000-an kerap kali disebut dengan generasi milenial. Generasi ini memiliki kemampuan yang lebih dari generasi sebelumnya, terutama dibidang komunikasi. Generasi milenial berkomunikasi tanpa bertatap muka secara langsung, dan bisa melakukan komunikasi melalui aplikasi secara daring (online). Dengan kemajuan teknologi yang jauh lebih modern dari masa sebelumnya, pergaulan milenial memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Keikutsertaan milenial dalam berpartisipasi politik menjadi hal krusial yang harus menjadi perhatian, sebab hal sikap apatis milenial terhadap politik menjadikannya bersifat apolitis terhadap jalannya politik pada saat ini. Kecenderungan milenial bersifat apolitis dibuktikan oleh Hasanudin Ali (2018), dimana 70% milenial cenderung apatis pada hal-hal yang bersifat politik. Milenial cenderung menyukai pemberitaan gaya hidup, music, IT dan menonton film.

Kaum milenial cenderung menganggap politik hanya untuk mereka generasi tua. Mereka juga tidak peduli terhadap proses politik yang terjadi di negeri ini dan enggan untuk menjadi bagian didalamnya. Ruang untuk anak muda kadang hanya dianggap sebagai pelengkap saja yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Menurut Efriza dan Yoyoh Rohaniah (2015) terdapat empat hal yang menyebabkan ketidakpercayaan generasi milenial itu rendah. Pertama, para pelaku politik di Indonesia sangat berambisi terhadap kekuasaan, beberapa tindakan menjatuhkan lawan dan politik uang dengan menghalalkan segala cara memperlihatkan watak otentik para elite politik. Kedua, kecewa, atas semua janji yang disampaikan pada saat tahapan kampanye tetapi kemudian mengingkarinya ketika sudah terpilih dan berkuasa menempati posisi yang dikehendaki.

Ketiga, buruknya image partai politik. Maraknya pemberitaan tentang kasus para politikus yang terjerat korupsi, kolusi dan nepotisme yang berasal dari kader partai politik memperlihatkan bahwa partai sebenarnya tidak serius dalam menciptakan perubahan untuk demokrasi. Keempat, banyaknya kasus politisi yang belum selesai. Terlalu banyaknya berita di media massa tentang politisi bermasalah secara berkelanjutan membuat masyarakat heboh karena beritanya tak kunjung usai hingga membuat publik bosan. Hasil Litbang Kompas juga menemukan bahwa anak muda cenderung memandang politik sebagai cara merebut kekuasaan semata. Mayoritas responden (35 persen) menganggap politik identik dengan kekuasaan. Adapun kesan spontan yang diungkapkan sepertiga responden saat mendengar kata politik adalah korupsi dan kebohongan.

Pengawasan Partisipatif

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*) demi tercapainya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Selain

mendorong penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas *luber jurdil* (*free and fair election*), kepastian hukum (*predictable procedure*), hasil pemilihan sesuai pilihan pemilih (*electoral integrity*) dan penegakan hukum yang adil (*electoral justice*) juga menjadi bagian bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah suatu kebutuhan dasar (*basic an objective needs*) dari Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan menjadi elemen yang melekat pada momentum pemilihan (Indrawadi, 2009).

Bagir Manan (2001) mengemukakan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah *legal entity* yang mandiri, bukan hubungan internal dari entitas yang sama. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang (Hamidi dan Lutfi, 2009).

Hal ini berarti bahwa menyelenggarakan Pemilu demokratis, penyelenggara pemilu memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam membangun kesadaran dan partisipasi pemilih diperlukan jalan baru untuk menciptakan iklim Pemilu yang lebih partisipatif. Sebab, pemilih adalah representasi warga negara yang masuk dalam kategori di luar lingkaran kompetisi politik. Untuk itu mekanisme pemilu terkait pelaporan pelanggaran semestinya menempatkan laporan individu, baik pemilih secara khusus maupun sebagai warga negara secara umum harus dilihat sebagai upaya yang serius memperbaiki kualitas hasil Pemilu.

Pengawasan pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Pengawasan dalam pemilu itu

dilakukan dalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilihan yang terpercaya.

Asas Pemilu Demokratis

Menurut Surbakti (2015) dalam mewujudkan pemilu demokratis, terdapat beberapa parameter. Pertama, adanya kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD, pembentukan daerah pemilihan dan dana kampanye. Pemilu diselenggarakan karena yang diterapkan bukan demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan. Agar dapat berjalan, demokrasi perwakilan memerlukan rakyat sebagai pemilih berdaulat, sejumlah wakil/kursi untuk tiap daerah pemilihan, dan partai politik atau calon sebagai peserta pemilu yang bersaing mendapat kepercayaan rakyat jadi wakil daerah pemilihan itu. Kedua, adanya asas kepastian hukum yang telah terlegitimasi dalam konstitusi. Salah satu dimensi penyelenggaraan pemilu adalah kompetisi atau konflik dalam perebutan kekuasaan sehingga dapat menghalalkan segala cara dalam meraih simpati pemilih. Agar berlangsung tertib, penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan hukum berderajat kepastian tinggi. Agar pemilu yang diselenggarakan demokratis, hukum yang mengatur pemilu harus merupakan penjabaran asas pemilu demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel.

Ketiga, persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. Agar penyelenggara negara yang terpilih berasal dari partai atau calon terbaik, harus ada kompetisi bebas dan adil antarpantai/calon untuk meyakinkan rakyat memilih mereka. Para kontestan harus berangkat dan bersaing dari titik tolak sama sehingga yang terbaik yang akan terpilih berdasarkan kualitas dan kapasitas

yang disampaikan dalam visi misi bukan dari seberapa banyak uang yang diberikan kepada rakyat. Keempat, hadirnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahap pemilu. Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan atau menyiarkan kegiatan pemilu melalui media massa, melakukan survei dan menyebarluaskan hasil survei tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu, serta melakukan dan menyebarluaskan hasil hitung cepat hasil pemilu. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dipercaya rakyat dan peserta jika pemilu diselenggarakan badan yang tak hanya kompeten dan berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapi juga independen dan mengambil keputusan yang imparial (tak memihak). Kelima, lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparial. Badan penyelenggara pemilu dapat dikategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Keenam, Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu. Puncak rangkaian penyelenggaraan pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Karena itu, seluruh asas pemilu demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel) diterapkan pada rangkaian pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu. Pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan

pelaporan hasil pemilu yang sesuai dengan asas pemilu demokratis dapat dikategorikan sebagai berintegritas. Ketujuh, penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam penyelenggaraan pemilu sangat mungkin terjadi berbagai sengketa antara peserta dan penyelenggara ataupun pelanggaran berbagai ketentuan tentang pemilu oleh peserta/calon, penyelenggara, atau pemilih. Berbagai sengketa pemilu ini wajib diselesaikan dan berbagai pelanggaran ketentuan pemilu itu harus diputus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan untuk menuju pemilu yang demokratis adalah sebuah keniscayaan. Secara terminology mengawal proses pemilu berarti berupaya untuk menjaga proses pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman dan selamat sehingga tercapai tujuan dan cita-cita dari negara yang demokratis sesuai dengan amanat konstitusi. Disinilah ada pihak yang dijaga dan ada pihak penjaga. Dalam hal ini pihak penjaga adalah para penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP, peserta pemilu/pilkada, Partai Politik serta aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gabungan Penegak Hukum Terpadu. Sementara pihak penjaga adalah masyarakat sebagai pemilih yang tergabung dalam organisasi civil society, penggerak perjuangan nyata demokrasi. Salah satu unsur masyarakat yang dapat melakukan pengawasan proses pemilihan adalah kelompok muda atau generasi milenial.

Minimnya Pendidikan Politik Anak Muda

Keberadaan anak muda memang menjadi salah satu elemen penting dalam demokrasi. Mengingat, jumlahnya yang signifikan dari daftar pemilih menjadi magnet yang besar bagi para peserta pemilu. Hanya saja yang kerap kali menjadi persoalan adalah masih minimnya pendidikan politik anak muda, sehingga generasi muda belum memiliki kesadaran

sepenuhnya dalam berbangsa dan bernegara. Sejatinya, hal ini menjadi tugas serius untuk partai politi sebagaimana amanat dalam UU.No.22 tahun 2008 pasal 31 tentang fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi politik dan inisiatif, kemandirian kedewasaan serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faktanya di lapangan, amanat tersebut tidak dijalankan secara serius oleh partai politik. Padahal pemilih muda penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara serta untuk menjaga agar Pemilu- pemilu dapat berjalan dengan baik, dan menghasilkan output pemilu yang memiliki legitimasi untuk memimpin pemerintahan, maka alasan serta motivasi keterlibatan pemilih muda yang terkait dengan pendidikan politik sangat penting untuk diidentifikasi, dengan hal tersebut diharapkan dapat dihasilkan formulasi yang tepat untuk memaksimalkan peran pemilih muda pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Pendidikan politik juga menjadi dialog antara komunikator politik dengan komunikan. Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:55). Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Pendidikan politik juga menjadi suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik (Surbakti, 1999).

Pelibatan Anak Muda menjadi Pengawas Partisipatif

Selain partai politik yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada anak muda agar tidak apatis, adalah penyelenggara pemilu (KPU atau Bawaslu). Untuk menjawab persoalan dan problematika yang terjadi kepada anak muda dan partisipasinya dalam politik terkhusus mengawal sebuah pemilihan, Bawaslu telah merancang program pengawasan partisipatif yang sudah dikonkritkan dalam bentuk SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif). Tagline Bawaslu “Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu” menjadi branding kokoh lembaga pengawas pemilu untuk dapat mempersuasi publik, khususnya anak muda. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi efektif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau terlibat dalam proses pemilu yang sedang dilaksanakan.

Bawaslu menyadari bahwa partisipasi politik menjadi wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Karena salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu itu salah satunya harus diawali dengan proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Sebelum pada peningkatan partisipasi anak muda, tugas terberat Bawaslu adalah menumbuhkan kesadaran anak muda. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi yang masih rendah menjadi faktor pemicu kesadaran dan minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Sementara itu, Bawaslu juga belum memiliki kanal yang komperhensif dengan menyediakan seluruh informasi yang dapat diakses oleh publik khususnya anak muda

semisal sejauh mana hasil pengawasan yang dilakukan, penegakan hukum dan proses sengketa yang sedang berjalan, nyatanya belum mampu terorganisir dan terinventarisasi secara maksimal. Hanya perlahan bawaslu juga melakukan banyak pembenahan utamanya pada penyedia informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat dan anak muda yang intents ingin mengetahui perkembangan di lapangan. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengawasan dan kepemiluan juga sangat terbatas. Namun, tentu saja kolaborasi dan sinergitas antara masyarakat sipil dengan bawaslu menjadi kunci suksesnya terselenggara pemilihan yang jujur, adil, berkualitas dan berintegritas.

Oleh karenanya, di tengah keterbatasan yang ada dan agar yang menjadi tujuan utama bawaslu juga tercapai, sebagaimana manat dalam UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa Bawaslu berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu secara partisipatif melalui peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu mutlak harus dilakukan. Saat ini, hasil kajian media yang paling berpengaruh pada partisipasi politik generasi milenial saat ini adalah media sosial. Mereka sangat aktif memanfaatkan antara lain Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok untuk mencari berbagai informasi dan latar belakang elite, sejarah, visi dan misi partai politik, sebelum mereka menentukan pilihan dalam pemilu termasuk juga hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dan seluruh informasi yang menyangkut kepemiluan.

Bawaslu memang perlu menyikapi perubahan pola pikir anak-anak muda milenial karena mereka tidak menggunakan satu media (dalam mencari informasi), tetapi mengombinasikan berita dari media *mainstream* dan media sosial. Dengan informasi, pengetahuan dan pengalaman anak muda yang cukup baik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi anak muda dalam Pemilu tidak lagi ditempatkan

sebagai objek tetapi sebagai subyek untuk mengawal integritas Pemilu. Peran lembaga Bawaslu dalam peningkatan partisipasi masyarakat menjadikan lembaga tersebut sebagai ruang publik yang ditempatkan dimana opini publik yang bersikap kritis. Keberadaan ruang publik dalam hal ini juga merupakan salah satu bagian penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, melalui diskursus yang rasional dengan tanpa ada tekanan, sehingga nantinya konsep deliberatif dapat dimunculkan dalam forum pengawasan partisipatif.

Partisipasi masyarakat menentukan dalam pembentukan ruang publik, dalam setiap proses politik melahirkan sikap-sikap politik tertentu, dalam ruang publik berkaian erat dengan partisipasi masyarakat dalam demokratisasi (Adi Himawan, 2013). Ruang publik tercipta dalam semua tingkatan dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali dalam masyarakat lokal, anak muda dan kelompok rentan lainnya. Perkembangan ruang publik memperlihatkan sebuah proses masyarakat menuju pada kemampuan komunikasi bersama. Habermas (1989) membagi ruang publik ke dalam dua jenis yakni ruang publik politik, dan ruang publik sastra. Ruang publik politik bukan hanya memperlihatkan keterbukaan ruang yang dapat diakses, tetapi memperlihatkan pula bagaimana struktur sosial masyarakat yang berubah. Kelas-kelas sosial yang terbentuk dari sistem feodal lambat laun tidak dapat dipertahankan lagi (Yadi Supriadi, 2017).

Civil society yang membentuk ruang publik. *Civil society* sebagai ruang politik dapat dijadikan tempat untuk menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan kemandirian, tidak terkungkung oleh kondisi ekonomi, dan tidak dipengaruhi kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*thefree public sphere*) di mana transaksi komunikasi yang bebas dapat dilakukan oleh warga masyarakat. (Caroline Paskarina. 2005). Ruang publik sebagai bentuk konsolidasi demokrasi seperti apa

yang diprogramkan oleh Bawaslu menjadi tindakan rasional instrumental untuk membangun komunikasi dengan masyarakat sebagai pemilih. Ruang publik ini akan juga membentuk opini public (public opinion). Anak muda dengan idealismenya yang dimiliki sangat mampu membangun opini publik positif dan menjadi mitra Bawaslu untuk meminimalisir segala bentuk kecurangan yang terjadi di lapangan.

Tantangan Pengawasan Partisipasi Anak Muda

Anak muda tumbuh di era transisi demokrasi dan sangat akrab dengan teknologi. Potensi anak muda ikut serta berpartisipasi aktif menjadi pengawas partisipatif sangat besar tetapi tantangannya juga tidak kalah berat. Mengelola potensi anak muda memang bukan hal yang mudah, tetapi tidak juga sulit, karena dinamikanya yang sangat tinggi, maka perubahan yang terjadi menjadi sebuah keniscayaan. Memang butuh kecermatan Bawaslu dalam agar potensi anak muda dalam pengawasan pemilu bisa menjadi lebih optimal. Sebab, salah strategi yang dilakukan oleh Bawaslu taruhannya tidak main-main yakni masa depan demokrasi, ketahanan bangsa dan kualitas pemilu. Dalam perkembangan psikologis, generasi muda itu cenderung mengalami kekosongan narasi. Tidak adanya narasi kepemiluan dan demokrasi yang dibangun secara komperhensif makan akan membuat menarasikan sendiri konsep diantara mereka.

Media sosial adalah perekatnya. Memasuki dedakde 2010-an, era digital memang benar-benar menyentuh kehidupan. Selain itu, diluar tantangan yang berubah, saat ini anak muda juga dihadapkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan. Generasi milenial dan Z memang akrab dengan teknologi tetapi tidak semuanya. Nah yang menjadi pertanyaan mendasar kita adalah sudah sejauh mana pengawasan partisipatif ini sudah mampu mengatasi kesenjangan yang

terjadi di anak muda mengenai distribusi pemahaman terkait dengan kepemiluan? Atau jangan-jangan sebenarnya program pengawasan partisipatif masih hanya sebatas di kalangan eksklusif mahasiswa saja sementara yang berada di pelosok pedesaan belum sama sekali tersentuh literasi elektoral dan pengawasan pemilu.

Selain itu, generasi milenial dalam pemilu juga sangat terpolar tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan di Indonesia. Lemahnya kemampuan membaca generasi milenial membuat berpotensi dan mudah terjebak hoaks, terpancing ujaran kebencian hingga berani mengambil keputusan secara emosional tanpa didasari informasi yang lengkap. Perlu diakui bahwa sistem pendidikan kita nyatanya belum dibekali dengan kemampuan mengutarakan pendapat secara argumentative dan kritis. Pendidikan kita masih mengedepankan pemberian pengetahuan bukan kemampuan analisis dan berpikir logis. Akhirnya hal ini juga berimplikasi pada nalar yang dangkal dan memiliki pengaruh signifikan pada perkembangan demokrasi dan kepemiluan. Memang tugas berat Bawaslu semakin bertambah dan kompleks. Akan tetapi dengan sinergitas dan kolaborasi yang tiada henti dapat diatasi secara bersama-sama.

Meski demikian, tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan kehadiran Bawaslu, antusiasme anak muda untuk terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu semakin meningkat. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil Litbang Kompas sekitar 95,9 persen responden sepakat bahwa pemilu harus diawasi dan dilakukan oleh masyarakat. Apalagi penyumbang terbesar dari kesadaran tersebut adalah anak muda yang sangat responsif ketika melihat pelanggaran. Sekitar 29,8 persen publik melaporkan pelanggaran tersebut kepada pengawas pemilu. Hal yang lebih menarik lagi adalah sebagian besar milenial juga bergabung ke lembaga pemantau pemilu. Sekitar 47,1 persen generasi milenial tertarik untuk masuk ke lembaga pemantau dan menjadi pengawas partisipatif. Hal ini menunjukkan sudah ada

kesadaran publik akan pentingnya peran lembaga dalam mengawal dan mengawasi proses pemilu.

Namun tentu beberapa tantangan yang dihadapi mesti dijadikan sebagai proses pembenahan dan evaluasi bersama untuk model dan design pengawasan partisipatif di pemilu yang akan datang. Misal dengan hadirnya inovasi untuk digitalisasi pengawas pemilu, sehingga pengawas pemilu dimanapun dapat mendaftar dan melaporkan tentunya dengan design yang sederhana, tidak rumit, mudah dipahami masyarakat termasuk untuk orang awam sekalipun. Di samping itu, perlu kiranya untuk membuat skala prioritas kelompok mana yang mendesak untuk dilakukan edukasi electoral. Seperti kelompok rentan yang tidak banyak terpapar literasi electoral. Pengawas pemilu di tingkat desa juga saat digelarnya pemilihan dapat bersinergi dengan tokoh masyarakat di desa dan ikut serta mengisi pengajian, sekitar 10 menit sebelum acara pengajian dimulai bisa disisipi literasi electoral.

KESIMPULAN

Peran generasi muda dalam pengawasan partisipatif menjadi hal yang krusial untuk membangun masa depan demokrasi yang akan datang, yang diawali dengan strategi mengawasi pemilu. Anak muda dalam pemilu bukan hanya menjadi objek

saja tapi juga subjek yang bisa menentukan kualitas proses serta hasil pemilu yang diselenggarakan. Bawaslu juga dituntut untuk dapat memahami kebutuhan anak muda dengan baik sehingga kolaborasi dan sinergitas yang dilakukan dapat sesuai dengan harapan dan tujuan bersama untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih elektoral untuk mengawasi pemilu.

Terlebih, pemilu serentak 2024 yang diselenggarakan sangat rumit, kompleks dan tidak muda, maka yang paling juga adalah dilakukannya literasi elektoral kepada anak muda sedini mungkin secara sistemik dan massif sehingga mulai terbangun kesadaran masyarakat terkhusus anak muda bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja. Dengan tidak berubahnya UU Pemilu ataupun Pilkada, maka mendorong kepada Bawaslu untuk melakukan inovasi dan terobosan nyata berupa digitalisasi pengawasan partisipatif atau pengembangan lain agar lebih konstruktif dan semakin memudahkan lagi masyarakat dalam mengakses apa yang menjadi kebutuhannya. Hal ini juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasanudin. 2017. Milennial Nusantara, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hardiman, Budi, 2010. Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokratis Dari Polis Sampai Cyberspace, Kanikus. Yogyakarta.
- Huntington Samuel P dan Nelson Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
- Junaidi, V. (2013). Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)
- Nasution. (1996). Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung. Tarsito
- Paskarina, Carolline. 2005. "Dilema Ruang Publik Dalam Demokratisasi." Bujet: Volume 3, Nomor 7
- Rudini & Hidayat. 1989, Sistem Politik Kehidupan Generasi Muda, Balai Pustaka, Jakarta.
- Supriadi, Yadi. 2017 "Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas." KajianJurnalisme. Volume 1, Nomor 1
- Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 1992
- Yoyoh, Rohaniah, Efriza. 2015. Pengantar Ilmu Politik, Kajian Mendasar Ilmu Politik, Malang: Intrans Publisin
- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/01/06/generasi-milenial-cenderung-tidak-peduli-politik/diakses> pada 29 Oktober 2021
- <https://nasional.sindonews.com/berita/1367258/12/pemilih-milenial-di-pemilu-2019-lebih-dari-42-juta-orang> diakses pada 29 Oktober 2021

